



Jl Mampang Prapatan XIV
No. 5
Jakarta – Indonesia 12790
Tel. +62 21 7991890 Fax.
+62 21 7993426
Email: spi@spi.or.id
Website: www.spi.or.id


Catatan Tahun 2007

SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

SBY-JK Tidak Laksanakan Pembaruan Agraria: Indonesia Terus Menderita Konflik Agraria dan Rawan Pangan

Gambaran makro pertanian Indonesia tahun 2007

Sepanjang tahun 2007, secara umum kondisi kaum tani di Indonesia tidak berubah banyak dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan yang mencapai 16.58 persen—walaupun turun dari tahun 2006 sebanyak 17.75 persen—tidak merepresentasikan kondisi di lapangan. Nyatanya, sejumlah 63.52 persen dari total orang miskin tersebut adalah rakyat yang tinggal di desa, yang mayoritasnya (70 persen) adalah kaum tani.



Sumber: BPS (diolah)

Pembangunan RI di tahun 2007 juga tidak kunjung memprioritaskan pertanian. Paradigma pemerintah tetap mengandalkan sektor industri dan jasa, dan jelas sangat tergantung pada investasi, perdagangan saham, dan utang. Bahkan hampir seluruh penopang pertumbuhan ekonomi tersebut dikuasai asing (Ichsanuddin Noorsy, 2007). Per November 2007 porsi investasi

asing di Indonesia sudah mencapai 74 persen, yang diwakili sekitar 200 perusahaan transnasional. Fenomena ini juga yang ‘menyerempet’ bahaya di sektor pertanian, sehingga produksi serta ekspor pertanian sesungguhnya juga dimiliki asing. Hal ini bisa terlihat jelas di sektor perkebunan, terutama komoditi kelapa sawit.

Tabel. Kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia

| Holding | Jumlah ditanami (hektar) |
|--------------------------|--------------------------|
| Lokal* | |
| Salim Group | 1.155.745 |
| Sinar Mas | 320.463 |
| Raja Garuda Mas | 259.075 |
| Astra Group | 192.375 |
| Surya Dumai Group | 154.133 |
| London Sumatera | 245.629 |
| Sampoerna Agro | 170.000 |
| Asing** | |
| Wilmar Holding | 210.000*** |
| PBB Oil Palm Bhd | 274.805 |
| CNOOC | 1.000.000**** |
| Lahan swasta pada 1999 | 2.854.738 |
| Lahan swasta pada 2006 | 3.022.773 |
| Lahan petani pada 2006 | 2.636.425 |
| Lahan negara pada 2006 | 629.375 |
| Total lahan di Indonesia | 6.338.933 |

Sumber: *Bisnis Indonesia*

Keterangan:

*) Data Badan Planologi 1999

**) Data 2007

***) Rencana ekspansi hingga 1 juta hektar

****) Rencana ekspansi dengan Sinar Mas untuk agrofuel

Kebijakan makro pertanian lainnya seperti ekspor dan impor, juga terus menindas rakyat. Kebijakan ini secara historis terus berlangsung sejak era rejim Orde Baru (1967-1998) dan era pascareformasi (1998-sekarang). Pertanian hanya dijadikan sebagai penopang, untuk mengamankan industri dan jasa di perkotaan. Hal ini jelas terlihat dari ekonomi yang berputar di kota-kota besar (terutama Jakarta, 80 persen). Dengan ini pula, pertanian tidak menjadi prioritas utama pembangunan dengan terus mengutamakan ekspor komoditas perkebunan yang dilakukan membabi buta tanpa memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, impor pangan juga diberlakukan untuk mendukung kebijakan pangan murah untuk mengamankan kegiatan ekonomi perkotaan. Hal ini jelas sesuai dengan kredo pembangunan bercorak kapitalistik-neoliberal, yang mengamankan pangan murah untuk tenaga kerja murah.

Gambaran mengenai ekspor dan impor komoditas pertanian secara langsung mencerminkan proses penjajahan baru (neokolonialisme-imperialisme) yang nyata di bumi pertiwi. *Pertama*, kapital ditanamkan di bumi Indonesia yang lalu mengeruk kekayaan alam kita seperti migas, emas, tembaga, batu bara, sawit, karet dan


sebagainya. *Kedua*, hasil produksi kekayaan tadi diolah dan dijual ke negeri-negeri miskin dan berkembang—termasuk olahan yang dijual kembali ke Indonesia. *Ketiga*, kelebihan kapital dari proses tadi kembali diputar untuk membuat proses penajahan baru ini abadi.

Keseluruhan proses ini membuat kebijakan pertanian Indonesia seakan miopik (rabun jauh). Pemerintah rejim saat ini hanya melihat keuntungan instan dari pertanian secara jangka pendek, bukan dengan menjadikan pertanian sebagai pondasi pembangunan Indonesia secara jangka panjang. Padahal secara ekonomi, negeri ini didukung oleh potensi alam dan manusia yang luar biasa. Secara sosial-budaya, pertanian adalah warisan peradaban Indonesia yang luhur. Secara politik, jumlah kaum tani di Indonesia juga sangat atraktif, yang mencapai 44 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk yang secara tidak resmi atau informal bermata pencaharian petani (petani gurem, buruh tani) adalah lebih dari 38 juta keluarga tani.

Beberapa kebijakan salah kaprah yang dikeluarkan pemerintah dalam sektor pertanian di tahun 2007

1. Utang luar negeri

Khusus mengenai masalah utang, total utang Indonesia saat ini adalah sekitar Rp 1.382,9 trilyun (sekitar 150,3 milyar dolar AS). Pembayaran utang tahun 2007 adalah sekitar Rp 140,6 trilyun, yang terus membebani APBN 2007. Pada nota keuangan tahun ini, dana untuk sektor pertanian hanya sekitar 7.54 persen dari total pembayaran cicilan utang tersebut, atau sekitar Rp 10,6 trilyun. Beban utang ini terbukti secara historis terus dilakukan oleh negara-negara penjajah dan juga lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, ADB, WTO). Mental komprador juga menjerumuskan rakyat Indonesia, dengan praktek ekonomi yang dilakukan oleh ekonom-ekonom Mafia Berkeley. Selain terus membuat Indonesia tergantung kepada mereka, intervensi kebijakan ekonomi-politik yang dilakukan tidak akan dapat memerdekakan ekonomi kita. Kebijakan dan implementasi di tingkat lapangan juga memuluskan Konsensus Washington—privatisasi, deregulasi, liberalisasi—yang menindas rakyat. Akibatnya, kedaulatan rakyat tak akan pernah tegak.



Di kondisi yang lebih lanjut lagi, beban anggaran akhirnya tidak mampu memenuhi hak-hak konstitusi rakyat, terutama kaum tani. Anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20 persen dari total APBN, juga masalah anggaran untuk kesehatan masyarakat

serta pelayanan sosial lainnya.

SPI sebagai organisasi massa tani dengan tegas menolak utang luar negeri. Utang menunjukkan secara ekonomi-politik kita tidak merdeka dan berdaulat. Utang juga menunjukkan mental terjajah negeri ini, sehingga seakan tak mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi. Sebaiknya kita memaksimalkan potensi bumi, air dan kekayaan alam kita untuk dana pembangunan. Hal ini jelas, karena sudah lama bumi, air dan kekayaan alam kita digunakan sebagai 'ekonomi keruk'—seperti minyak bumi dan gas, serta komoditas perkebunan oleh pemodal. Karena proses utang juga warisan utang najis (*odious debt*) Orde Baru dan tidak merupakan dilegitimasi rakyat, maka utang luar negeri bisa dikemplang seperti praktek Nigeria maupun Argentina. Lebih jauh lagi, bangsa ini harus menolak utang baru dan menghapus utang lama agar bisa maju dalam pendanaan pembangunannya.

2. UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

April 2007, pemerintah mengesahkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sejak digodok, UU ini telah menuai banyak protes dari gerakan rakyat. SPI, yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme (GERAK LAWAN)¹ sudah sejak akhir tahun 2006 mengkritisi UU ini. UU ini sangat kental dan sarat dengan ideologi pasar, serta dengan gampang menggantungkan nasib bangsa di tangan investor.


Lebih lanjut, substansi di dalam UU ini akhirnya digugat oleh SPI bersama gerakan rakyat lainnya yang tergabung dalam GERAK LAWAN. Hingga saat ini proses mengadili UU ini (atau disebut *judicial review*) masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan sudah mencapai tiga kali persidangan.

Yang digugat dalam UU ini antara lain: Pasal 2 (investasi berlaku bagi semua sektor di seluruh wilayah RI), Pasal 6 (perlakuan sama antara pemodal dalam negeri dan asing), Pasal 7 (tidak akan ada nasionalisasi usaha asing di Indonesia), dan terutama yang berhubungan langsung dengan agraria adalah Pasal 19 (pemerintah akan memberi kemudahan bagi investor untuk memperoleh hak atas tanah), serta Pasal 20 (tentang Hak Guna Usaha yang diperpanjang menjadi 95 tahun, Hak Guna Bangunan yang diperpanjang menjadi 80 tahun, dan Hak Pakai yang bisa diperpanjang hingga 70 tahun). Perpanjangan ini tak pelak akan menggusur petani dan memberi peluang besar bagi pemilik modal untuk menguasai tanah-tanah rakyat. dengan demikian, UU ini

¹ GERAK LAWAN adalah koalisi dari organisasi rakyat yakni SPI, Federasi Serikat Buruh Jabotabek (FSBJ), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan (SP), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Aliansi Petani Indonesia (API), ASPPUK, SHMI, FMN (Front Mahasiswa Nasional), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), Sayogyo Institute (SAINS), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KM-AI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31)

juga berpotensi menambah konflik agraria terutama dengan tanah petani di pedesaan, kawasan hutan dan tanah ulayat maupun adat.

Perbandingan HGU, HGB dan HP



Keterangan:

n/a=tidak diatur secara rinci

*Agrarische Wet (AW)= UU Agraria Jaman Belanda (1870)


*UU No. 5 Tahun 1960= Disebut sebagai UU Pokok Agraria, dan secara legal tetap berlaku hingga sekarang

*UU No. 25 Tahun 2007= Ditetapkan April 2007

3. Impor pangan

Kebijakan pemerintah untuk kembali mengimpor pangan tercatat dalam beberapa fakta:


- ❖ Dalam komoditi beras, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1.5 juta ton beras di tahun 2007. Ini naik dari tahun 2006 yang hanya sebesar 840 ribu ton (atau naik 78.5 persen).
- ❖ Dalam komoditi kedelai, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1.5 juta ton kedelai di tahun 2007. Ini naik dari tahun 2006 yang hanya sebesar 1.2 juta ton (atau naik 25 persen).
- ❖ Dalam komoditi gula putih, tahun ini Indonesia mengimpor sebesar 250 ribu ton. Ini menurun dari tahun 2006 yang sebesar 300 ribu ton (atau turun 16.6 persen).



Kebijakan impor pangan di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, yakni sekitar tahun 1988. Fenomena ini adalah resultan dari berbagai faktor, mulai dari struktur produksi, distribusi hingga konsumsi. Faktanya adalah setelah berproduksi petani tidak dapat menikmati harga yang menguntungkan, karena harga tidak menutupi ongkos produksi dan keuntungan. Masuknya produk pangan olahan supermurah dari luar dan produksi perusahaan transnasional membuat kondisi pasar domestik kita semakin terpuruk.

Sebagai organisasi massa tani, SPI jelas menolak impor pangan yang dilakukan pemerintah. Penolakan ini didasarkan beberapa hal; karena (1) Impor pangan dengan harga murah nyata-nyata berdampak langsung pada petani. Harga domestik hancur, sehingga kehidupan petani terancam; (2) Impor pangan adalah jalan mulus untuk liberalisasi perdagangan, terutama bagi perusahaan transnasional dan produsen besar. Karena itu, otomatis petani Indonesia, yang mayoritas gurem, akan terpinggirkan; (3) Meneruskan poin sebelumnya, impor pangan juga adalah salah satu dampak negosiasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang melebarkan gap antara negara maju dan negara berkembang, serta si kaya dan si miskin.

Salah satu kebijakan pemerintah yang terpengaruh beberapa hal di atas adalah tarif impor. Contohnya beras, sudah mengalami penurunan beberapa kali. Tercatat pada saat WTO berdiri (1995) tarif impor beras kita bisa mencapai 90 hingga 180



persen². Namun, pada 1998 kita pernah menderita liberalisasi total beras dengan tarif 0 persen (bebas masuk)³. Pada Januari 2000, pemerintah memberlakukan tarif impor beras sebesar 30 persen (Rp 430)⁴. Pada awal tahun 2007 lalu pemerintah menurunkan lagi tarif impor beras hingga sebesar 11 persen (Rp 550)⁵, dan pada awal 2008 nanti rencananya diturunkan lagi hingga hanya 8.7 persen (Rp 450)⁶. Kebijakan ini jelas kontraproduktif dengan proteksi dan insentif bagi petan, sehingga pertanian komoditi beras akan semakin tidak bergairah. SPI menengarai kebijakan ini sebagai alasan untuk melegitimasi impor beras yang akan semakin meningkat tahun-tahun mendatang.

4. Agrofuel atau Bahan Bakar Nabati (BBN)

Mulai tahun 2006, krisis bahan bakar fosil dan isu lingkungan membuat isu Bahan Bakar Nabati (BBN) naik. BBN, kami sebutkan sebagai agrofuel—bukan biofuel—karena prefiks 'bio' belum tentu menjamin agrofuel ini hijau, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebaliknya, mode produksi yang menyertai agrofuel ini adalah masif, monokultur, ekspansif dan *export-oriented* sehingga sangat membahayakan rakyat sekaligus lingkungan.

Pada tahun 2006 inilah, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden tentang Bahan Bakar Nabati (BBN). Perpres ini pun efektif berjalan seiring naiknya isu agrofuel. Akibatnya, kini banyak terjadi salah kaprah di tengah pemerintah dan rakyat. Pemerintah mendorong rakyat berbondong-bondong menanam komoditas agrofuel, ditambah penanaman modal yang cukup besar juga di sektor ini.

Komoditas-komoditas seperti kelapa sawit, kedelai, singkong, jagung sekarang ditanam untuk agrofuel. Menurut SPI, ada beberapa bahaya dari salah kaprah isu agrofuel ini:

Pertama, komoditas pangan malah dijadikan untuk agrofuel. Akibatnya, kedaulatan pangan kita terancam. Kedelai, singkong dan jagung sekarang diekspor ke Uni Eropa dan Cina—tanpa mempedulikan kebutuhan dalam negeri. Malah, permintaan 5 juta ton singkong dari Cina di bulan Desember tidak dapat dipenuhi Indonesia.

Kedua, dengan maraknya stok komoditas pangan diekspor untuk agrofuel, otomatis harga domestik produk dan olahannya meningkat. Hal ini dibuktikan tahun 2007 dengan kenaikan harga minyak goreng (naik 35 persen dari Rp 6.500 ke Rp 10.000). Hal ini dikarenakan CPO lebih menguntungkan diekspor, sehingga stok untuk kebutuhan dalam negeri langka.

Ketiga, potensi penggusuran tanah rakyat. Kegilaan harga dan permintaan agrofuel membuat investor banyak membuka lahan

² UU No. 7/1994

³ Akibat Letter of Intent (LoI) dengan IMF

⁴ SK Menteri Keuangan No. 586/KMK.01/1999

⁵ Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.011/2007

⁶ Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.011/2007

baru. Mode produksi yang masif dan luas akan semakin menggeser tanah-tanah rakyat, serta berpotensi menambah konflik agraria di pedesaan.

Keempat, potensi kerusakan lingkungan. Mode produksi agrofuel (terutama sawit dan jarak) yang masif, luas dan monokultur akan meratakan hutan—bahkan membakarnya. Ini tak pelak berarti polusi dan kerusakan lingkungan.

Kenaikan tren permintaan akan minyak sawit (CPO) di pasar dunia, telah menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah ekspor CPO Indonesia selama tahun 2007. Menurut laporan Oil World Report, sepanjang tahun 2007 ekspor CPO Indonesia mencapai 12,8 juta ton atau mencapai 76 persen dari keseluruhan produksi CPO Indonesia tahun 2007 sebanyak 16,8 juta ton. Jumlah ini meningkat 7 persen dari jumlah ekspor CPO Indonesia pada tahun 2006 sebesar 11,95 juta ton. Dari jumlah total ekspor CPO tersebut, hingga November 2007 tercatat volume ekspor untuk biofuel berbasis CPO sebesar 150.000 hingga 160.000 ton.⁷

| Tahun | Total Produksi CPO (juta ton) | Total Ekspor CPO (juta ton) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| 2006 | 15,90 | 11,95 |
| 2007 | 16,80 | 12,80 |

Sumber: World Oil Report

Catatan SPI mengenai isu-isu mendasar petani pada tahun 2007:

1. Pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan

Tahun 2007 adalah tahun yang dijanjikan sebagai tahun pelaksanaan program redistribusi lahan melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang sudah disebut-sebut sejak Oktober 2006. Bahkan, diawal tahun 2007, pemerintah mengumumkan kembali jumlah penambahan luas lahan yang akan dibagikan yang tadinya seluas 8.15 juta hektar saja ditambah lagi sejumlah 1.1 juta hektar menjadi total 9.25 juta hektar. Kondisi ini dinilai sebagai suatu kebijakan yang tanggap terhadap peningkatan jumlah petani gurem yang selama dua puluh tahun terakhir mengalami peningkatan mencapai 2.2 persen tiap tahunnya.

Namun dalam implementasinya, PPAN tak kunjung terealisasi. Bahkan PPAN ditunda hingga 2 kali dan hingga saat ini masih belum ada kejelasan kapan akan mulai dilaksanakan. Selain cacat dari sisi keinginan politik pemerintah, PPAN juga dinilai sebagai fasilitas eksklusif untuk investor mengingat sejumlah 40 persen dari total 9.25 juta hektar lahan tersebut adalah jatah mereka.

Mei 2007 pemerintah mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPAN. Dari draft tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum PPAN hanya berbicara masalah pembagian tanah saja, dan bukan pelaksanaan pembaruan agraria secara keseluruhan. Kemudian dalam RPP tersebut menunjukkan

⁷ Bisnis Indonesia, 23 November 2007.

tidak terencananya proses penyediaan tanah yang disebutkan akan berasal dari tanah bekas HGU, bekas kawasan pertambangan dan kawasan hutan yang statusnya masih banyak yang merupakan konflik agraria. Peta dan waktu pelaksanaan PPAN juga masih mengalami ketidakjelasan hingga saat ini. Sementara itu, konversi lahan pertanian justru semakin menggila. Tercatat konversi lahan (hanya sawah) sedikitnya 10 ribu hektar per tahun. Akhir 2007, kepemilikan lahan oleh petani pun makin gurem, yakni tinggal 0.3 hektar di Pulau Jawa dan 1.19 hektar di luar Pulau Jawa.

| Tahun | Jawa | Luar Jawa |
|-----------|---------|-----------|
| 2003-2006 | 0.58 ha | 1.38 ha |
| 2007-... | 0.3 ha | 1.19 ha |

Sumber : BPS dan Suara Pembaruan (diolah)

Belum lagi PPAN diimplementasikan, kembali pemerintah mengeluarkan Rancangan Undang-undang Lahan Pertanian Pangan Abadi (RUU LPPA). Melalui regulasi ini, pemerintah berencana untuk mengalokasikan LPPA yang tidak boleh dikonversi seluas 30 juta hektar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 15 juta hektar sawah beririgasi dan 15 juta hektar lainnya lahan kering untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan masyarakat.

Setelah meninjau RUU LPPA, maka SPI menyimpulkan bahwa RUU ini tidak menjawab dari permasalahan struktural—yang menurut kami hanya bisa dijawab pembaruan agraria, yaitu dengan pelaksanaan redistribusi lahan yang kemudian diikuti oleh pemberian akses terhadap teknologi, modal, dan pasar serta pengaturan tata ruang dan tata guna tanah. RUU LPPA ini juga tidak menjadikan UUPA 1960 sebagai landasannya.

Hal lain yang menjadi catatan kegagalan pemerintah adalah dalam upaya pembangunan pedesaan. Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan pada tahun 2005 lalu ternyata hanya retorika yang diluncurkan atas nama pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, dalam implementasinya program ini sama sekali tidak menyentuh permasalahan mendasar dari pertanian, perikanan dan kehutanan serta pedesaan yang tak lain adalah tidak dimilikinya alat produksi oleh rakyat tani. Di tahun 2007 melalui RPPK pemerintah malah terus menggenjot ekspor tanpa memperhatikan siapa yang menikmati hasil ekspor tersebut untuk sekadar mengejar pertumbuhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 2,7%.


Karena pembaruan agraria menurut kaum tani anggota SPI adalah satu-satunya jalan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menunda-nunda janji semasa kampanye dan juga setelah berkuasa. Pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan adalah mandat konstitusi kita UUD 1945, diatur dalam payung regulasi agraria yakni UUPA 1960 dan aturan-aturan turunannya, bisa membuka lapangan kerja, mengatasi masalah kemiskinan, serta sesuai dengan budaya dan warisan adat-istiadat bangsa Indonesia yang

agraris. Pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan juga selain dijanjikan pemerintah dalam PPAN, sudah ada pula dalam mandat konferensi internasional ICARRD (International Conference on Agrarian Reform and Rural Development) tahun 2006 lalu.

2. Perdagangan dan kedaulatan pangan

Jika berbicara tentang perdagangan pertanian, maka selain pasar domestik yang menarik adalah isu negosiasi yang diatur dalam WTO. Sudah lama kaum tani di Indonesia menolak liberalisasi perdagangan (penghapusan subsidi domestik nasional, penghapusan pajak ekspor, penghapusan tarif masuk) ala WTO. Walau sempat menjadi momok menakutkan bagi petani sejak tahun 1995, akhirnya perjuangan petani SPI di Hongkong (2005) dan Geneva (2006) membuahkan hasil pada bulan Juni 2006. Negosiasi WTO hingga saat ini mati suri, karena masih ada *gap* yang semakin dalam antara negara maju yang diwakili G6 (AS, Uni Eropa, Brazil, India, Australia, Jepang) dan negara berkembang. Bahkan hingga kini, usulan produk khusus dan mekanisme pengaman khusus (SP/SSM) yang digawangi Indonesia dan Filipina dalam kelompok G33 masih *mandeg*.

Selain masalah impor pangan yang merupakan kebijakan salah kaprah dari pemerintah, isu kedaulatan pangan pada tahun 2007 adalah tetap isu *rawan pangan*. Dari total 349 kabupaten di Indonesia, terjadi rawan pangan pada 100 kabupaten. Di antara 100 kabupaten tersebut, 30 kabupaten dinyatakan kronis dan 60 cukup rawan.



Di akhir tahun, kita selalu dihantui kekurangan stok dan kenaikan harga pangan. Namun di akhir tahun 2007, pemerintah terlihat kurang siaga memperkirakan dampak perubahan iklim dan kenaikan permintaan di hari-hari besar agama pada akhir tahun. Dampaknya terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, rata-rata hingga Rp 500. Hal ini bisa diperparah di masa yang akan datang jika pemerintah tidak bisa mengantisipasi juga pertumbuhan penduduk dan rencana kenaikan harga BBM⁸. Untuk itu, SPI menyatakan harus ada terobosan berani dan luar biasa untuk mengatasi masalah kedaulatan pangan di negeri ini. Solusi utama jelas adalah untuk mengatasi masalah pangan adalah jelas penambahan luas areal pertanian, yang SPI usulkan dalam jangka pendek harus mencapai sekurangnya

⁸ Pemerintah terus merencanakan pengalihan premium alias pencabutan subsidi BBM, yang akan menaikkan ongkos produksi dan harga-harga barang kebutuhan pokok (dan akan menjerumuskan petani Indonesia yang mayoritas gurem ke jurang kemiskinan). Walaupun menurut pemerintah ditunda, tapi upaya menuju ke arah itu tetap ada.

masing-masing 1 juta hektar untuk areal sawah dan palawija baru. Redistribusi tanah pada kaum tani, atau landreform, merupakan salah satu implementasi pembaruan agraria. Selanjutnya tentu yang harus diatur adalah proteksi dari impor dan insentif harga bagi petani kita sendiri. Terakhir yang harus dicanangkan untuk mengatasi krisis pangan ini adalah diversifikasi pangan, karena warisan budaya kita bukanlah hanya memakan beras/nasi.

3. Pertanian berkelanjutan

Di tahun 2007 ini sektor pertanian secara keseluruhan telah terbukti memberikan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi menurut laporan BPS, yaitu sebesar 1,3 persen. Namun tidak satu pun kebijakan pemerintah yang berpihak pada para petani dan masyarakat kecil. Indonesia yang merupakan negara agraris seakan dipaksakan untuk menjadi negara industri dan jasa di tengah tekanan berbagai kepentingan pemilik modal, padahal warisan budaya agraria masih begitu kuat melekat pada kehidupan penduduk negeri ini. Parahnya kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dibangga-banggakan karena mengalami kenaikan sebesar 8 persen pada tahun ini ternyata hanya menghitung keuntungan yang diperoleh para pengusaha perkebunan dan petani pemilik lahan di 17 propinsi saja.

Hal ini sangat mengkhawatirkan menurut kaum tani anggota SPI, karena peperangan di sektor pertanian antara kaum tani dan pemodal sesungguhnya adalah peperangan mode produksi. Arah kebijakan pertanian pemerintah berjalan menuju pemusatan sektor pertanian berskala besar di tangan sejumlah kecil pemilik modal. Produksi juga dibuat masif, monokultur sehingga merusak lingkungan. Selanjutnya, hasil pertanian model ini malah diekspor, bukan untuk kebutuhan dalam negeri. Pertanian haruslah diperkuat dengan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga tani yang saat ini masih menjadi tulang punggung sebagian besar penduduk Indonesia (13.7 juta rumah tangga tani).

4. Hak asasi petani

Selama tahun 2007 tercatat lebih dari 76 kasus konflik agraria terjadi, bahkan sebagian besar masih merupakan kasus lama. Lebih dari 196.179 hektar lahan rakyat dirampas sehingga tidak bisa bertani di atas lahan tersebut. Lebih dari 166 petani tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan dijadikan tersangka, hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak kekerasan. Belum lagi lebih dari 24.257 KK petani yang tergusur dari tanahnya dan mengalami pelanggaran HAM. 8 orang tercatat tewas dalam konflik. Dari banyak korban konflik 12 orang diantaranya tercatat mengalami luka tembak. Data ini semua hanyalah data dari anggota SPI dan jaringan serta yang berhasil dikumpulkan, lebih dari itu banyak konflik dan korban yang masih tertutup informasinya dari publik⁹.

⁹ Data mengenai konflik agraria tahun 2007 bisa dilihat lengkap di lampiran

| Kasus | Luasan lahan | Kriminalisasi petani | Tergusur | Luka-luka | Tewas |
|---------|--------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 76 buah | 196.179 ha | 166 orang | 24.257 KK | 12 orang | 8 orang |

Secara umum, di tahun 2007 konflik agraria tetap terjadi di wilayah perkebunan dan kawasan hutan. Gambarnya bisa kita lihat dalam beberapa sektor:

Perkebunan, salah satunya yang terjadi pada anggota SPI Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Asahan, tepatnya di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Konflik petani dengan PT. BSP (Bakrie Sumatera Plantation) telah berlangsung sejak tahun 1981 namun hingga kini kasus tersebut tidak pernah selesai, tidak terhitung lagi penangkapan dan tindak kekerasan yang diterima petani, terakhir pada 7 Juni 2007 salah seorang petani anggota SPI ditangkap.

Kehutanan, dalam konteks ini petani sering dituduh menyerobot kawasan hutan, padahal dalam banyak kasus justru petanilah yang diserobot lahannya. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Cibaliung di Propinsi Banten, tanah rakyat justru dirampas Perhutani, meski petani memiliki bukti kepemilikan yang sah hal tersebut tidak menutup tindak kekerasan yang terjadi pada petani.

Konflik kehutanan bisa juga muncul di wilayah konservasi hutan atau hutan suaka, padahal rakyat lebih lama tinggal di kawasan tersebut. Hal ini juga terjadi seperti kasus TNUK (Taman Nasional Ujung Kulon) di Propinsi Banten petani dipaksa pindah dari tempat tinggalnya karena daerahnya ditetapkan sebagai taman nasional. Konflik yang berkepanjangan itu kembali memakan korban, yakni satu orang petani anggota SPI tewas tertembak pada 2006 yang mengakibatkan kemarahan kaum tani yang hidup disana. Buntut dari konflik tersebut, pada 23 Mei 2007 lima orang petani di kawasan TNUK ditangkap.

Selain itu dalam banyak konflik agraria tidak jarang petani berhadapan dengan aparaturnya negara, baik TNI maupun POLRI, bahkan dalam beberapa kasus konflik agraria yang terjadi langsung berhadapan dengan aparat. Seperti yang terjadi dalam bentrok antara AL dan petani di desa Alas Tlogo, Pasuruan Jawa Timur pada 30 Mei 2007 yang mengakibatkan 3 orang tewas tertembak dan 8 lainnya mengalami luka akibat tembakan. Konflik tersebut bermula dari sengketa lahan seluas 3.569 Ha yang diklaim sebagai milik AL dan digunakan sebagai pusat latihan tempur.

Kasus serupa juga terjadi pada Januari 2007 di Rumpin, Bogor. TNI AU mengklaim tanah warga sebagai lokasi latihannya. Akibatnya pada 22 Januari 2007 terjadi bentrok TNI AU dengan warga yang mengakibatkan 7 orang luka-luka, satu diantaranya luka tembak serta 4 warga yang diserahkan ke polisi setelah sebelumnya mengalami penyiksaan dari aparat TNI AU.

5. Pemanasan global

Bencana alam terkait iklim semakin banyak terjadi di seluruh dunia, di Indonesia bahkan hingga tahun 2005 tercatat lebih dari 53 persen bencana di Indonesia adalah bencana terkait iklim. Bahkan di penghujung tahun 2007 ini begitu banyak bencana iklim yang menimpa rakyat dari banjir hingga tanah longsor yang telah menewaskan ratusan orang, merendam hampir 70 ribu hektar sawah dan menghanyutkan ratusan rumah penduduk. Banyak pihak yang mengatakan bencana-bencana tersebut terjadi akibat pemanasan global dan perubahan iklim.

Pada awal Desember 2007, di Indonesia diadakan suatu perhelatan besar PBB mengenai pemanasan global. Selama dua minggu penuh para pejabat tinggi negara, ilmuwan serta kelompok *environmentalist* berkumpul untuk berunding menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengatasi pemanasan global yang dirasa semakin parah dampaknya.

Namun hingga akhir perundingan yang lebih sarat dengan muatan dagang, dalam hal ini yang diperdagangkan adalah udara bersih dan hutan, tidak terlihat adanya indikasi adanya langkah-langkah strategis yang akan diambil dan dilaksanakan untuk mengatasi akar pemanasan global, yaitu model pembangunan ekonomi global yang berbasis bahan bakar minyak dan begitu rakus dalam mengeksploitasi alam.

Hasil yang diputuskan dan dituangkan dalam *Bali Action Plan* yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi anggota Komisi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) secara garis besar hanya berisi mengenai kebijakan yang harus dibuat oleh negara-negara yang mendukung pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan di negara-negara berkembang serta penyaluran dana bagi transfer teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Rencana kerja inilah yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya yang nampak sudah semakin nyata ialah pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi serta kerusakan hutan yang umum disebut program REDD. Program REDD ini sudah mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI, yang dikemukakan oleh perwakilan DPR RI dalam perundingan tersebut. Program REDD yang diimplementasikan lewat perdagangan karbon seakan diharapkan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi pemanasan global sekaligus menyelamatkan ekonomi bangsa ini yang terpuruk.

SPI mencermati bahwa pelaksanaan program REDD di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan konflik-konflik agraria baru dengan dalih perlindungan alam. Hingga tahun 2007 ini Indonesia telah menyetujui 24 proyek perdagangan karbon yang dampaknya amat merugikan bagi masyarakat dan kaum tani yang hidup di wilayah yang akan menjadi lahan konservasi. Proyek perdagangan karbon tersebut berujung pada timbulnya konflik antara aparat daerah dengan masyarakat. Bahkan jauh sebelum program REDD ini ditetapkan dalam Kerangka Kerja Bali, proyek-

proyek perdagangan karbon yang telah berjalan sebelumnya telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat.

Penutup

Kebijakan dari rezim SBY-Kalla sekarang ini merupakan cerminan dari watak aslinya. Janji-janji kala kampanye dan setelah menjadi presiden dan wapres terbukti sudah banyak sekali diingkari. Maka dalam momentum ini, SPI menyatakan bahwa selama Pembaruan agraria seperti yang dimandatkan dalam konstitusi RI dan UUPA 1960 tak dijalankan maka langkah bagi pembangunan di Indonesia akan terus dibayangi oleh kelaparan, konflik agraria, rusaknya infrastruktur pedesaan, impor pangan, urbanisasi, prostitusi, dan tingginya perempuan buruh migrant. Pada akhirnya masalah-masalah mendasar kerakyatan di lapangan yakni kelaparan, pengangguran, kurang pendidikan, masalah kesehatan dan terutama kemiskinan akan terus menghantui bangsa kita.

Oleh sebab itu kita butuh solusi yang berani dan luar biasa, sehingga pelaksanaan Pembaruan Agraria yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33, merupakan agenda yang mendasar bagi Indonesia untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan sistem agraria nasional yang sejati demi keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan agenda ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi dengan alasan apapun!*****

Jakarta, 03 Januari 2008
Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI
Badan Pelaksana Pusat (BPP),

Henry Saragih
Ketua Umum

Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah organisasi massa tani yang beranggotakan petani kecil, petani penyewa kecil, buruh tani, buruh perkebunan, orang-orang tak bertanah, laki-laki maupun perempuan, dan masyarakat adat petani. Perubahan bentuk organisasi dari federatif menjadi kesatuan dan sekaligus mengubah nama Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) menjadi Serikat Petani Indonesia disingkat SPI. Hal ini sesuai dengan keputusan Kongres III FSPI di Wonosobo yang dilaksanakan pada tanggal 2-5 Desember 2007. Sebagai organisasi perjuangan petani yang terdepan melawan kolonialisme dan imperialisme gaya baru (neokolonialisme-imperialisme), dalam perjuangannya SPI memilih isu-isu penting yang menjadi fokus utama dari aktivitasnya, yaitu: pembaruan agraria, kedaulatan pangan, hak asasi petani, gender, dan pertanian berkelanjutan yang berbasis keluarga. Perjuangan SPI bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia *via* struktur agraria yang berkeadilan dengan melaksanakan pembaruan agraria sejati berdasarkan UUD 1945 dan UU Pokok Agraria Tahun 1960.

Kontak

Henry Saragih (Ketua Umum), 0816 31 4444 1
Achmad Yakub, 0817 7 1234 7

LAMPIRAN
Catatan Konflik Tahun 2007

| No | Lokasi | Luas Lahan | Korban/kerugian | Konflik Dengan | Keterangan |
|----|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Desa Sei Kopas, Mandoge, Sumatera Utara | 220 Ha. | 1 orang ditangkap Juni 2007 | PT. Bakrie Sumatera Plantation | Konflik perkebunan |
| 2 | Ds. Huta Padang, mandoge, Sumatera Utara | 440 Ha. | | PT. Jaya Baru | Konflik perkebunan |
| 3 | Ds Huta Padang, Mandoge, Sumatera Utara | 600 ha | | Pt aceh mekar | Konflik perkebunan |
| 4 | Desa Sei Nadoras, Mandoge, Sumatera Utara | 1.118 ha. | | PTPN III (kebun huta padang) | Konflik perkebunan |
| 5 | Desa Gn.Melayu, Bandar Pulau, Sumatera Utara | 80 ha. | | Asian Agri (rgm group) | Konflik perkebunan |
| 6 | Desa Paya Kasih, Gohor Lama, Sumatera Utara | 554 ha. | | PTPN II (kebun gohor lama) | Konflik perkebunan |
| 7 | Dusun Wonosari, Sei Tampang, Bilah Hilir, Sumatera Utara | 400 ha. | | PT Cisadane | Konflik perkebunan |
| 8 | Dusun Tk Silalahi, Kualuh Hilir, Sumatera Utara | 78 ha. | | PT TORGANDA | Konflik perkebunan |
| 9 | Mariah Jambi, Huta Bayu Raja, Sumatera Utara | 200ha. | | PTPN IV | Konflik perkebunan |
| 10 | Damak Maliho, Bangun Purba, Sumatera Utara | 200 ha | | PTPN IV Kebun Adolina | Konflik perkebunan |
| 11 | Desa Sukadamai, Desa Mahato Sakti Kecamatan | 1000 Ha. | | PT. Sawit Mas Riau (SMR) | Konflik perkebunan |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|--|----------------------------------|---|
| | Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Riau | | | | |
| 12 | Blado, Batang, Jawa Tengah. | 1138 Ha | 1750 warga terancam digusur | PT. Pagilaran | Konflik perkebunan Desember 2007 |
| 13 | Kabupaten Siak, Riau | 8000 Ha | ± 4000 petani terancam tidak bisa bertani. 1 orang dipukuli | PT. Arara Abadi | Konflik perkebunan |
| 14 | Desa Pertani Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau. | Tanah ulayat | | PT Darmali Jaya Lestari | Konflik perkebunan |
| 15 | Dusun Dua, Desa Hutabagasan, Bandarpasir Mandoge, Asahan, Sumatra Utara | | | PTPN IV | Konflik perkebunan (sengketa HGU) |
| 16 | kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, dan Kab Tebo | 8.216 Ha. | 2212 KK | PT Wira Karya Sakti | Konflik perkebunan |
| 17 | kawasan hutan Dongi- Dongi, di Kec.Palolo, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah | | Lebih 1000 KK terusir | Taman Nasional Dongi-dongi | Konflik kehutanan (Taman nasional) |
| 18 | Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara. | 716 Ha. | 200 KK | PT Sipef | Konflik perkebunan |
| 19 | 8 desa di Kec. Batang Onang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara | | Irigasi rusak akibat pertambangan. | Tambang Galian C | Konflik dengan tambang galian |
| 20 | Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan Padang Sumatra Barat | 6.244 meter | | PT Semen Padang | Konflik Pertambangan |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--|--|--|
| 21 | Kampung Baru jayamukti Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. | | 1 orang ditangkap. | PT. Kali Duren Estate | Konflik perkebunan |
| 22 | Segayung, Kecamatan Tulis, Batang Jawa Tengah. | | Pemanggilan 9 tokoh kelompok tani | PT. Segayung | Konflik perkebunan |
| 23 | Ds Batu Laki, Kec Padang Batung, Kab Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, | | ± 120 warga terancam tergusur | PT Wijaya Karya dan Mirai | Pembangunan bendungan |
| 24 | Desa Karang Agung, Kec. Lalan Kab.Musi Banyuasin, Samatera Selatan. | 12.000 Ha | | PT Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) | Konflik perkebunan |
| 25 | Desa Mungo Kec. Luhak Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. | 280 Ha | 300 KK tergusur | Departemen Pertanian RI cq Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong Padang Mangatas | Konflik tanah dengan Deptan |
| 26 | Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara | | Pemutusan jalan dilakukan dengan cara menggali badan jalan tersebut dengan kedalaman 4 meter dan lebar 3 meter | PT PP London Sumatra (Lonsum) Tbk | Konflik perkebunan |
| 27 | Desa Tembelina Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat | | 10.977 KK mengalami kerugian panen | PT. Benua Indah | Konflik inti-plasma dengan perkebunan |
| 28 | Ds. Lubuk Mumpo SP IV Kecamatan Kota Padang, Kab Rejang Lebong, Bengkulu | | 380 KK terancam tergusur | Pemda KabRejang Lebong, Bengkulu | Pengusuran untuk pembukaan lahan transmigrasi |
| 29 | Desa Seituan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 180 Ha | 1 tewas dalam bentrok | Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Kodam I/Bukitbarisan | Konflik dengan aparat. Klaim tanah oleh Puskopad |

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---|
| 30 | Rungan Mahuning, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah | | | PT Agro Lestari Sentosa (ALS) dari Group Sinar Mas | Konflik perkebunan |
| 31 | Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kampar | 3000 Ha | | PT Ciliandra Perkasa | Konflik perkebunan Tuntutan realisasi KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) |
| 32 | Warga Bangun Purba Tapanuli Selatan Sumut. | 1.000 Ha | | PTPN VII (sekarang PTPN IV Sosa) | Konflik perkebunan - lahan transmigrasi dengan pola PIR |
| 33 | Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang Sumatera Utara. | | 1 orang ditangkap ± 100an KK terancam tidak bisa bertani | PT Perkebunan Nusantara II | Konflik perkebunan |
| 34 | Langsa, Nangroe Aceh Darussalam | | 8 kuasa hukum petani dipanggil polisi | PT. Bumi Flora Aceh | Konflik perkebunan |
| 35 | Ds Madang Permai, Ds. Tanjung, Desa Suhaid dan Ds Laut Tawang, Kec Semitau, Suhaid dan Selimbau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat | 18.000 Ha | | PT. Kartika Prima Citra di bawah perusahaan Sinar Mas Group | Konflik perkebunan |
| 36 | Desa Cihaur Sukabumi Jawa Barat. | 100 Ha | | PT Perkebunan Bojong Asih | Konflik pertambangan |
| 37 | Kp. Perjuk, Nanga Pengga, Pengga Putih, Merambang, Pelinjau dan Inggut du Kec Silat Hulu, Kapuas Hulu, Kalbar | | 6 orang ditangkap | PT. Karya Rekanan Bina Bersama (KRBB) | Konflik perkebunan |
| 38 | Desa Olak Rambahan Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Jambi | 341 Ha | | PT Wira karya Sakti (WKS) | Konflik perkebunan |
| 39 | Desa Markanding, Kecamatan | | ± 100an warga tidak bisa bertani | PT. Asiatic Persada | Konflik perkebunan – tanah adat |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. | | | | |
| 40 | Desa Puunggapu Jaya, Kec. Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara | | 108 KK tergusur rumah dibongkar paksa | PTPN | Konflik melibatkan aparat Koramil dalam mengusir petani |
| 41 | Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara | | ± 400 KK tidak bisa bertani | Pemda Labuhan Batu | Alih fungsi lahan perikanan darat |
| 42 | Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang, Sumatra Utara | | | PTPN II | Konflik perkebunan – lahan petani diserobot |
| 43 | Desa Banyuringin, Kendal, Jawa Tengah | | 17 petani dipanggil polisi | PTPN IX | Konflik perkebunan |
| 44 | Langgam, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat | 1500 Ha | | PT Laras Inti Nusa (LIN) | Konflik perkebunan |
| 45 | Tambun Nabolong, Pematang Siantar | 52 Ha | 52 Ha lahan dirusak | PT Perkebunan Nusantara III | Konflik perkebunan – bentrok dengan preman 13 Juli 2007 |
| 46 | Desa Pantai Cermin, Kab Kampar, Riau | 1.930 Ha | 400 KK terancam tidak bisa bertani | Primkopad Wira Bima 031 Pekanbaru | Konflik dengan aparat –klaim lahan |
| 47 | Kecamatan Cimanggu dan Sumur Kab. Pandeglang, Banten | 800 Ha | 1 orang ditangkap | Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) | Konflik kehutanan-taman nasional |
| 48 | Desa Guhung Jaya dan Bugi Jaya Kecamatan Semendawai Barat OKI Timur, Sumsel. | 21.000 Ha | 100 rumah terbakar | PT Laju Perdana Indah. | Konflik perkebunan |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--|--|-----------------------------------|
| 49 | Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu dan Desa Morong Kecamatan Sungai Lala, Indra Giri Hulu Riau | 6.600 Ha | | PT Perkebunan Nusantara V - | Konflik perkebunan |
| 50 | Kecamatan Simpang Kanan, Kubu dan Pasir Limau Rokan Hilir, Riau | 85.000 Ha | | PT Asam Jawa | Konflik perkebunan – tanah ulayat |
| 51 | Desa Mirah Kalanan Kecamatan Katingan Tengah Kab. Katingan. Kalimantan Tengah | 244 Ha | | PT. Hutan Sawit Lestari (PT. HSL) | Konflik perkebunan |
| 52 | Desa Rambai, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan | | 1 orang karyawan perkebunan tewas. 2 warga ditembak. 3 ditangkap | PT Persada Sawit Mas (PSM) | Konflik perkebunan |
| 53 | Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | 36 Ha | 11 KK | Aparat Yonkav V | Konflik dengan Aparat. |
| 54 | Desa Runtu, Kotawaringin Barat, Kalteng | | 1 tewas. 2 cacat permanen. 2 tersangka, ± 100an luka-luka | PT. Mitra Mendawai Sejati anak perusahaan PT. Tanjung Lingga Group | Konflik perkebunan |
| 55 | Kulonprogo, DIY | 1.200 Ha | 1.200 Ha lahan terancam tergusur | PT Yogyakarta Magaza Maining | Konflik pertambangan – pasir besi |
| 56 | Alas Tlogo, Lekok Pasuruan, Jawa Timur | 3.677 Ha | 4 orang tewas. 8 luka-luka | Yayasan Sosial Bhumyamca (Yasbhum) perusahaan dibawah koordinasi TNI-AL. membawahi 15 perusahaan termasuk didalamnya PT. KGA (Kebun Grati Agung) | Konflik dengan Aparat |

| | | | | | |
|----|---|----------|---|---|---|
| 57 | Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara | 891,3 Ha | | PTPN II dan Angkasa Pura | Konflik dengan pemerintah (pembangunan infrastruktur) |
| 58 | Desa Sei Paham dan Desa Perbaungan Kecamatan Sei Kepayang Kab. Asahan Sumut | 5.500 ha | | PT. Inti Palm Sumatra | Konflik perkebunan |
| 59 | Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Riau | 1.200 Ha | 3 orang ditangkap 1200. lahan petani tergusur | PT. Banyu Bening Utama (Group Duta Palma) | Konflik perkebunan |
| 60 | Dusun Persakuan, Nagori Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Sumatera Utara. | 678,5 Ha | 17 ditangkap. 20 luka-luka | PT. Kuala Gunung | Konflik perkebunan |
| 61 | Desa Sigedang, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. | | 50 ditangkap | Perhutani | Konflik kehutanan |
| 62 | Desa Kaliputih, Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. | 120 Ha | Tanaman seluas 120 Ha. dirusak | PTPN IX | Konflik perkebunan |
| 63 | Desa Kebonrejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Jawa Timur | 570 Ha | 24 ditahan. 496 mengungsi tidak bisa bertani | PTPN XII | Konflik perkebunan |
| 64 | Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT | 25 Ha | 1 ditangkap dan luka parah. 25 Ha tergusur | PT.Teja Sekawan | Konflik pertambangan -marmer |
| 65 | Desa Salulebo, | | 19 petani ditangkap. | PT. Astra Agro Lestari | Konflik perkebunan |

| | | | | | |
|----|---|----------|--|--|---------------------------|
| | Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat | | 1 preman tewas dalam bentrok. | | |
| 66 | Kontu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. | 401 Ha | 1130 KK terancam kehilangan lahan | Pemkab Muna | Konflik kawasan kehutanan |
| 67 | Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 10 Ha | 2 orang tertembak. 5 orang mengalami penyiksaan. 4 ditangkap | TNI AU | Konflik dengan aparat |
| 68 | Bandar Betsi, Deli Serdang, Sumatera Utara. | 300 Ha | 2 luka-luka | PTPN III | Konflik perkebunan |
| 69 | Pasaman Barat, Kinali, Sumatera barat | | ± 125 KK terusir dari lahan | PT PANP (Perkebunan Anak Nagari Pasaman) | Konflik perkebunan |
| 70 | Ujung Gading Labuai, Sumatera Barat | 789 Ha | ± 356 KK terusir | PT sawita, Pemkab dan PTPN VI | Konflik Perkebunan |
| 71 | Simpang empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat | ± 500 Ha | 1 kampung tergusur | PT GMP (Gersindo Minang Plantation) | Konflik Perkebunan |
| 72 | Acupan kandih, kec. Palembang. Agam, Sumatera Barat | 600 Ha | | PT. AMP | Konflik Perkebunan |
| 73 | Kp. Pisang, kinali. Pas-bar. Sumatera Barat | 400 Ha | | P. PMJ | Konflik perkebunan |
| 74 | Sasak, pas-bar. Sumatera barat | 400 Ha | | PT. GMP | Konflik perkebunan |
| 75 | Sasak, pas-bar. Sumatera barat | 794 Ha | | PT. PHP | Konflik perkebunan |
| 76 | Sikilang, pas-bar. Sumatera Barat | 3500 Ha | | PT. PHP II PT. Agro Wiratama | Konflik perkebunan |

Data diolah dari anggota SPI dan KPA (diolah)